



P U T U S A N

No. : 04 / PID / 2012 / PTY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **HILAL MUSHOLLI alias BENTO bin SUGIMIN ;**

Tempat Lahir : Gunungkidul ; -----

Umur / Tanggal Lahir : 26 tahun / 03 Pebruari 1985 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Dusun Sambeng III , Desa Sambirejo, Kecamatan

Ngawen, Kabupaten Gunungkidul ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Pendidikan : SMU ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan sebagai berikut : -----

a. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 29

Oktober 2011 ;



b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2011
sampai dengan 08 Desember 2011 ;

c. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Nopember 2011 sampai
dengan

tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Desember 2011 ; -----

d. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, sejak tanggal 23
Nopember 2011 sampai dengan tanggal 22 Desember 2011 ;

e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari No : 237 /
Pen.Pid / 2011 / PN.Wns. sejak tanggal 23 Desember 2011 sampai
dengan tanggal 20 Februari 2012 ;

f. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DIY tertanggal 28 Desember
2011 No.148 / Pen.Pid / 2011 / PTY, sejak tanggal 20 Desember
2011 sampai dengan tanggal 18 Januari 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

I. Berita acara pemeriksaan pendahuluan dan berita acara pemeriksaan di
persidangan Pengadilan Negeri Wonosari dalam perkara terdakwa tersebut di
atas; -----

II. Surat dakwaan dari Penuntut Umum tanggal 22 November 2011, No. Reg.

Perkara : PDM - 45 / WSARI / 11 / 1111 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU : -----

Bahwa Terdakwa **HILAL MUSHOLLI ALS BENTO BIN SUGIMIN**
pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2011 sekira jam 17.00 WIB atau
setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2011
bertempat di dekat makam / kuburan di Dsn. Sambeng V Ds. Sambirejo,
Kec. Ngawen, Kab. Gunungkidul atau setidaknya pada suatu tempat
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa mendapat ijin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai

pencarian

*pencarian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara
sebagai berikut : -----*

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2011 sekira jam 15.00 WIB terdakwa bertemu dengan SAMIYO (dalam berkas terpisah) di pertigaan Sambeng yang selanjutnya SAMIYO mengajak terdakwa untuk bermain judi di dekat kuburan di Dsn. Sambeng V, Ds. Sambirejo, Kec. Ngawen, Kab. Gunungkidul tersebut dan kemudian SAMIYO mengambil peralatan permainan judi dadu kopyok dan kemudian menggelar permainan judi di tempat tersebut dan terdakwa ikut bermain judi jenis dadu kopyok tersebut ; -----
- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara uang sebagai taruhannya dan pada saat itu SAMIYO sebagai bandarnya sedangkan terdakwa sebagai pemasangnya, alat yang digunakan adalah selembat kertas yang ada 6 (enam) gambar yaitu, gambar warna merah, hijau, palang cliwik, slewah, dan lorek, dan menggunakan 3 (tiga) dadu yang masing-masing sisinya bergambar warna diatas, pada saat itu dadu dimasukkan kedalam sebuah batok / tempurung kelapa dan dikopyok oleh SAMIYO sedangkan terdakwa menaruhkan uang taruhan di atas kertas pada salah satu gambar, kemudian dadu tersebut dilempar di atas kertas tersebut dan akan keluar gambar pada sisi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dadu tersebut, bagi pemasang yang menaruh uang pada gambar yang sesuai dengan dadu tersebut maka pemasang akan menang dan akan mendapat uang sesuai taruhan uangnya, jika pasang Rp. 1000.- maka akan mendapat seribu, jika

dadunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dadunya keluar dua gambar yang sama maka akan mendapat dua kali lipatnya, dan seterusnya, jika tidak ada gambar yang sesuai antara dadu dan kertas yang diberi taruhan maka bandar yang menang ; -----

- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok tersebut sudah berjalan beberapa kali kopyokan dan pada saat permainan tersebut sedang berlangsung terdakwa dan SAMIYO berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP ; -----

ATAU -----

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa **HILAL MUSHOLLI ALS BENTO BIN SUGIMIN** pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2011 sekira jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2011 bertempat di dekat makam / kuburan di Dsn. Sambeng V, Ds. Sambirejo, Kec. Ngawen, Kab. Gunungkidul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan untuk main judi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2011 sekira jam 15.00 WIB terdakwa bertemu dengan SAMIYO (dalam berkas terpisah) di pertigaan Sambeng yang selanjutnya SAMIYO mengajak terdakwa untuk bermain judi di dekat kuburan di Dsn. Sambeng V, Ds. Sambirejo, Kec. Ngawen, Kab. Gunungkidul tersebut dan kemudian



SAMIYO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMIYO mengambil peralatan permainan judi dadu kopyok dan kemudian menggelar permainan judi di tempat tersebut dan terdakwa ikut bermain judi jenis dadu kopyok tersebut ; -----

- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara uang sebagai taruhannya dan pada saat itu SAMIYO sebagai bandarnya sedangkan terdakwa sebagai pemasangnya, alat yang digunakan adalah selebar kertas yang ada 6 (enam) gambar yaitu, gambar warna merah, hijau, palang cliwik, slewah, dan lorek, dan menggunakan 3 (tiga) dadu yang masing-masing sisinya bergambar warna diatas, pada saat itu dadu dimasukkan kedalam sebuah batok / tempurung kelapa dan dikopyok oleh SAMIYO sedangkan terdakwa menaruhkan uang taruhan diatas kertas pada salah satu gambar, kemudian dadu tersebut dilempar diatas kertas tersebut dan akan keluar gambar pada sisi atas dadu tersebut, bagi pemasang yang menaruh uang pada gambar yang sesuai dengan dadu tersebut maka pemasang akan menang dan akan mendapat uang sesuai taruhan uangnya, jika pasang Rp.1000.- maka akan mendapat seribu, jika dadunya keluar dua gambar yang sama maka akan mendapat dua kali lipatnya, dan seterusnya, jika tidak ada gambar yang sesuai antara dadu dan kertas yang diberi taruhan maka bandar yang menang ; -----
- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok tersebut sudah berjalan beberapa kali kopyokan dan pada saat permainan tersebut sedang berlangsung terdakwa dan SAMIYO berhasil ditangkap dan



diamankan oleh pihak yang berwajib yang sedang melakukan
operasi ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 303 ayat (1) bis ke-1 KUHP ; -----

III. Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 08 Desember 2011, No. Reg. Perk. PDM – / WSARI / 1111 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **HILAL MUSHOLLI ALS BENTO BIN SUGIMIN**

bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam Dakwaan KEDUA : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HILAL MUSHOLLI ALS BENTO**

BIN SUGIMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) tempat kompyang dadu ; -----
- 5 (lima) buah dadu ; -----
- 1 (satu) lembar kertas gambar untuk memasang taruhan ; -----
- 1 (satu) buah tas warna hitam ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- Uang tunai Rp 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

IV. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 15 Desember 2011 Nomor : 172 / Pid.B. / 2011 / PN.Wns. di dalam perkara terdakwa tersebut di atas yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **HILAL MUSHOLLI alias BENTO bin SUGIMIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303** ” -----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tempat kompyang dadu, 5 (lima) buah dadu, 1 (satu) lembar kertas gambar untuk memasang taruhan dan 1 (satu) buah tas warna hitam dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan ; -----
- uang tunai Rp 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara ; -----

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

V. Akta permintaan banding yang dibuat **SUBROTO SLAMET RIYADI, S.H.** Panitera Pengadilan Negeri Wonosari, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding, dan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 telah diberitahukan kepada terdakwa ; -----



VI. Memori banding yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Desember 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 30 Desember 2011, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada hari

Jum'at



Jum'at tanggal 30 Desember 2011 ; -----

VII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2011 yang menerangkan bahwa terdakwa dan Penuntut Umum diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara yang telah diminutasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari ; -----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Desember 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 30 Desember 2011, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum, merubah putusan Pengadilan Negeri Wonosari, tanggal 15 Desember 2011, No : 172/ Pid.B / 2011 / PN.Wns. dengan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan-alasan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari terhadap terdakwa dirasakan terlalu ringan yaitu selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam dakwaan alternatif kedua yang terbukti di persidangan paling lama 4



(empat) tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah ; -----

- Bahwa
- Bahwa, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, tidak menimbulkan efek rasa jera sedangkan Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian tetapi terdakwa melanggar dengan ikut bermain judi ;

- Bahwa, hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari, tanggal 15 Desember 2011, No. : 172/ Pid.B / 2011 / PN.Wns. serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana :

KESATU : Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP atau ; -----

KEDUA : pasal 303 ayat (1) bis ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, dari keterangan terdakwa dan saksi-saksi (Muhtar Abdani bin Ahid Masyuri, Setyo Nugroho, Samiyo) serta barang bukti serta fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut dalam pertimbangan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa yang didakwakan pada terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 303 ayat (1) bis ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dihubungkan dengan memori banding dari Jaksa

Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang tersebut dalam pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama ; -----

Bahwa, terdakwa terbukti tidak pernah dijatuhi pidana, maka pidana yang dijatuhkan atas dirinya sudah merupakan pelajaran yang berat bagi seseorang yang tidak pernah dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan dengan demikian memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 15 Desember 2011, No : 172 / Pid.B /



2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 / PN.Wns. yang dimintakan banding ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, akan pasal-pasal yang bersangkutan dalam KUHP dan pasal 303 ayat (1) KUHP ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 15 Desember 2011, Nomor : 172 / Pid. B / 2011 / PN. Wns. yang dimintakan banding ; -----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jum'at**, tanggal **06 Januari 2012** oleh kami RR. SRI HERTATI SOEMANTORO S.H. selaku Hakim Ketua Majelis dengan DJUWARNI S.H., dan MARIA ANNA SAMIYATI, S.H. MH. selaku Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 05 Januari 2012 Nomor : 04 / Pid / 2012 / PTY dan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**
tanggal **09 Januari 2012** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-
hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota tersebut, serta GINARTA, S.H, MH. Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Penuntut
Umum. -----

Hakim Anggota 1. DJUWARNI, SH. 2. MARIA ANNA SAMIYATI, SH.MH.	Hakim Ketua RR. SRI HERTATI SOEMANTORO SH. Panitera Pengganti
	GINARTA, S.H.MH.